



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian dengan judul: “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah 2004.¹ Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang *masalah* dan

¹Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004)

mafsadah pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan?, Data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah gadai sesuai dengan masalah dan mafsadahnya di masyarakat Bugis dan kemudian bisa dihasilkan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *rahin* tanpa mengabaikan hak *rahin* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi *masalah* dan *mafsadah*nya ternyata terdapat *mafsadah* atau *mudharatnya* bagi *rahin* walaupun *rahin* sudah merelakannya dan *murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rahin*, maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadidalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

2. Penelitian kedua yaitu: "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam)" diteliti oleh Lila Isnawati mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.² Skripsi yang berjudul Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam), adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1. Apakah pemanfaatan barang jaminan tanah (sawah) oleh kreditur termasuk *riba*? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah?.

²Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiolohi Hukum Islam)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2008)

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara (interview). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan dari hasil penelitian tentang Gadai sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dalam Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di brunggang sragen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatann barang gadai yang dilakukan oleh para pihak *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari'at Islam. Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nash al-Quran. Hal ini tersebut karena dapat memancing adanya *riba'*.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang Sangen, Kelurahan Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah:

- a. Mayoritas penduduk Brunggang Sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi adat.

- b. Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga
- c. Faktor permasalahan ekonomi penggadaai yang mendesak

Hutang uang yang dikonversikan menjadi ladang sawah dilarang oleh hukum Islam karena hal ini bertentangan dengan keadilan, disebabkan debitur dalam keadaan rugi. Pemanfaatan barang jaminan berupa sawah oleh kreditur secara penuh, tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk menambah kepercayaan kepada kreditur.

3. Penelitian ketiga yaitu: *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*. Penelitian ini ditulis oleh Isti'anah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga fakultas Syariah 2009.³ Skripsi yang berjudul *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)* adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang praktek gadai tanah sawah ditinjau dari hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun

³Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009)

Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal) yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dari segi *ijab qabulnya* (sighat akad) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun *ijab qabul* tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat akad maka *ijab qabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.

Sedangkan hal lainnya yaitu tentang *aqid (rahin murtahin)* juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum. Meskipun ada sebagian *rahin* yang mewakilinya kepada perantara namun perantara tersebut juga orang-orang yang telah memenuhi kriteria di atas.

Dari *marhun* sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam

kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.

Sedangkan mengenai *marhun bih* (hutang) sudah terpenuhi. Tetapi dalam kenyataannya hutang itu nilainya dikruskan dengan nilai emas meskipun nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan.

Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rahin* tidak menunjukkan sertifikat tanahnya.

Dari pemanfaatan *marhun bih* (barang gadai) yang telah terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tidak ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan ternyata hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

Table 2

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Supriadi, 2004, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam	Data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan	Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya ditinjau dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam syari'at hukum Islam. Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi masalah dan mafsadahnya ternyata terdapat <i>mafsadah</i> atau <i>mudharatnya</i> bagi <i>rahin</i> walaupun <i>rahin</i> sudah merelakannya dan <i>murtahin</i> tidak mensyaratkan adanya

					persyaratan tersebut karena tidak sesuai dengan asas-asas keadilan yang dimiliki oleh <i>rahin</i> .
2.	oleh Lila Isnawati, 2008, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam)	Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara (interview). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif	Apakah pemanfaatan barang jaminan tanah (sawah) oleh kreditur termasuk <i>riba</i> dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah?	<p>Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di brunggang sragen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatann barang gadai yang dilakukan oleh para pihak <i>murtahin</i> secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari'at Islam. Dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang sragen Sangen, Kelurahan Krajan, kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah:</p> <p>Mayoritas penduduk Brunggang sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang</p>

					<p>menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa yang kemudian berkembang menjadi adat, Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga, Faktor permasalahan ekonomi penggadai yang mendesak.</p>
3.	<p>Isti'anah, 2009, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)</p>	<p>Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif</p>	<p>bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad gadai tanah, dari segi <i>ijab qabulnya</i> (sighat akad) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun <i>ijab qabul</i> tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat maka transaksi gadai sawah dipandang sah.</p> <p>Sedangkan hal lainnya yaitu tentang aqid (<i>rahin</i> dan <i>murtahin</i>) juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum. Dari <i>marhun</i> sendiri juga</p>

					<p>sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena <i>rahin</i> tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak.</p> <p>Sedangkan mengenai <i>marhun bih</i> (hutang) sudah terpenuhi. Tetapi dalam kenyataannya hutang itu nilainya dikruskan dengan nilai emas meskipun nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan.</p> <p>Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima <i>marhun</i> tidak sempurna karena <i>rahin</i> tidak menunjukan sertifikat tanahnya.</p> <p>Dari pemanfaatan <i>marhun</i></p>
--	--	--	--	--	--

					<p><i>bih</i> (barang gadai) yang telah terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>) dan tidak ada bagi hasil antara <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i>, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan ternyata hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.</p>
--	--	--	--	--	---

Ketiga penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara general menggandung unsur gadai dan pemanfaatannya barang gadai. Akan tetapi peneliti pertama yang dilakukan oleh Supriadi lebih condong mengkaji kepada *mafsadah* dan *masalah* tentang gadai sawah pada masyarakat Bugis, tepatnya di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Berbeda pula dengan penelitian kedua yang

dilakukan oleh Lila Isnawati, yang lebih condong kepada normatif dan sosilogis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya gadai sawah pada masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan peneliti ketiga yang dilakukan Isti'anah lebih fokus hanya kepada jalannya praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang hasil dalam penelitiannya yaitu didalam nominal hutang yang dimiliki *rahin* ketika melunasi hutangnya harus dikruskan dengan harga emas pada saat pelunasan tersebut.

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitan terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

B. Kerangka Teori

Syariat Islam diturunkan Allah SWT adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.⁴

Serta didalam penetapan hukum-hukum tersebut adalah untuk kemaslahatan

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), H.65

dalam kepentingan setiap individu masyarakat agar tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat nantinya.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat banyak melakukan bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik itu yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan ataupun yang bersifat materiil yang mengharapkan sebuah keuntungan seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, dan salah satunya yaitu gadai.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Sesuai dengan kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk perkembangan-perkembangan hidupnya. Dan memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalat senantiasa terbuka, dan tentunya perkembangan-perkembangan didalam muamalat tidak boleh

⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP) h. 129

menimbulkan-menimbulkan kesempitan hidup pada salah satu pihak karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lainnya. Oleh karena itu muamalat tidak boleh keluar dan harus memenuhi prinsip-prinsip hukum dalam bermuamalah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir,⁶ secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *madharat* harus dihilangkan.
- d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Hal ini harus dipenuhi dalam setiap aspek muamalah agar tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akherat kelak.

Untuk menjalankan semua kegiatan-kegiatan muamalah tersebut harus diawali dengan sebuah kesepakatan yang disebut dengan akad, didalam akad mengandung hak-hak dan kewajiban antara dua individu atau kelompok yang menjalankan salah satu dari jenis kegiatan tersebut.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.10

Akad merupakan bagian yang penting dalam setiap transaksi karena selain didalam akad itu mengandung hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, didalam akad itu juga menggambarkan tentang kerelaan antara pihak yang berindikasi pada sah atau tidaknya sebuah transaksi.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”⁷

⁷Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*, h.130

1. Definisi Gadai (*Rahn*)

Definisi Gadai menurut arti bahasa adalah isim masdar dari fi'il: rahana-yarhanu-rahnan (رهن - يرهن - رهنا)⁸. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah الثبوت (*Ats-tsubutu*) yang berarti tetap, dan الدوام (*ad-dawamu*) yang berarti kekal. Pengertian “tetap dan kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata الحث (*al-habsu*) yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.

Pengertian gadai secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Pengertian gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Menurut KUH Perdata, gadai ada dua macam yaitu barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dijelaskan didalam pasal 1150 menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan

⁸S. Azhar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), h. 1097

yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dan dijelaskan juga didalam pasal 1162.

Selain pengertian *rahn* yang telah dikemukakan diatas, berikut ini pengertian *rahn* yang diberikan menurut para ahli hukum Islam:

a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذرو فانه

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang utang tidak sanggup membayar utangnya.⁹

b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

المال الذي يجعل وثيقة بدين يستوفي من ثمنه أن تعذر إستفائه ممن هو عليه

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.¹⁰

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

⁹Sayyid Sabiq, *al-Fiqh As-Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fir, 1995), h. 187

¹⁰Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mugny 'ala Mukhtashar Al-Khariqy*, jilid 4 (Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), h.234

شيء متمول يؤخذ من مالكة توثقا به في دين لازم

Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwala) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).¹¹

d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian uang dapat diterima

e. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹²

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam diatas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang sebagai jaminan itu bersifat ekonomis, sehingga pihak yang

¹¹Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h.4208

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128

menahan barang (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, jelas bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya berupa emas/perhiasan/kendaraan/dan harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang yang telah memberikan hutang kepada seseorang tersebut.

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, sehingga dalam buku fiqh muamalah akad ini adalah akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

2. Landasan Hukum Gadai Syari'ah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat Al-Quran, hadist nabi Muhammad saw, ijma' Ulama, dan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.¹³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَیُؤَدِّ الَّذِیْ أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِیَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیْمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah: 283)¹⁴

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*marhun bih*) yang oleh pihak yang berpiutang di jadikan jaminan.¹⁵ Hal ini juga

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5

¹⁴Q.S al-Baqarah (2):283, h. 49

¹⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125

senada dengan pendapat Syaikh Muhammad Ali As-Sayis dalam buku Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua belah pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.¹⁶ Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang agunan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau pihak kedua belah pihak ketika melakukan transaksi utang piutang.

Fungsi dari barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik.

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum*, h. 6

b. Hadist Nabi Muhammad saw

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad saw yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

- 1) Hadist A'isyah r.a yang diriwayatkan Imam Bukhori, yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه.

Artinya: Dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi.¹⁷

- 2) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : توفي النبي صلى الله عليه وسلم درعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله (رواه

الترمذي)

Dari Ibnu Abbas r.a Berkata, Telah wafat Rasulullah SAW, sedangkan baju besi beliau tergadai, sebab berutang 20

¹⁷Imam Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, juz 3 (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, t.th), h. 161

gantang makanan, yang telah diambilnya (diutangnya) makanan itu untuk belanja keluarganya.¹⁸ (HR. Tirmidzi)

- 3) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب ويشرب النقة

Susu binatang perah boleh diambil manfaatnya jika ia menjadi barang jaminan dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.¹⁹

- 4) Ijma' Ulama'

Jumhur Ulama' menyepakati kebolehan status hukum gadai. hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih diri yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat

¹⁸Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*. terj. Edy dan Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.601

¹⁹Al-imam Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy, Fakhruddin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin dan Rahman Zainuddin (Singapore: Zafar Sdn Bhd, 2009), h.45

yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.²⁰

5) Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 25/DSN MUI/III/2002, tentang *Rahn*; menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum*, h. 6

- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e) Penjualan *marhun*
 - f) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - g) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - h) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - i) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- 6) KUH Perdata pasal 1150 dan Hukum Agraria No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan undang-undang No. 56 tahun 1960 yang menjelaskan tentang penetapan luas tanah pertanian.

3. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

Rukun dan syarat gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pergadaian. Dalam pelaksanaannya rukun gadai dibagi menjadi beberapa bagian yaitu adanya para pihak yakni orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), barang

yang digadaikan (*marhun*), hutang (*marhun bih*), ucapan (*sighat akad*) *ijab qabul*.²¹

Ibnu Rusyd memberikan pendapat terkait syarat sah gadai dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Pertama, syarat yang disepakati pada garis besarnya oleh ulama. Kedua, syarat yang diperselisihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besarnya para ulama, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat tersebut adalah penguasaan atas barang.²²

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). barang yang dijadikan agunan itu dapat berupa emas, berlian, dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah).

Didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), rukun dan syarat gadai tercantum pada pasal 373 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad. Ayat (3) akad yang dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum, pasal 375 akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pasal 376 ayat (1) *marhun* harus

²¹Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah; Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: ITS Press, 2009), h. 127

²²Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, h. 129

bernilai dan dapat diserahterimakan dan ayat (2) *marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

4. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat yaitu mengenai cara gadai yang barang gadaianya langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Hal ini terjadi pada masyarakat desa, bahwa barang gadaian yang berupa sawah dan kebun langsung dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya menjadi hak milik orang yang menerima gadai.

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, dan pemanfaatan yang diatur didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). sebagai berikut penjelasannya:

a. Pendapat Ulama' Syafi'iyah

Mereka berpandangan, tidak ada hak bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan karena sabda Rasulullah saw :

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, عن ابن أبي ذئب, عن ابن شهاب, عن سعيد بن ابن المسيب, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يخلق الرهن من صابه الذي رهنه, له غنمه و عليه غرمه.

Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Rasulullah saw bersabda, transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung dendanya.²³ (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

Imam Syafi'i berkata, yang dimaksud *ghanmuhu* adalah tambahannya, sedangkan yang dimaksud *gharmuhu* adalah kerusakan dan kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam kategori *ghanmuhu* adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan didalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *rahin* adalah pemilik barang tersebut dan dia tidak berhak *tasharuf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan didalam pemberian izin tidak ada *tadlyl'* (menyia-nyikan) hak terhadap *marhun*, karena *marhun* tidak keluar dari penguasaan *rahin* dan tetap tertahan dalam kekuasaanya, karena memang menjadi haknya.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Apabila seorang *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, atau *murtahin* mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan *dain* (hutang) berasal dari akad jual beli atau serupa (akad *mu'awadlah*, ada kompensasi atau ganti manfaaat yang diterima *murtahin*), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk menghindar dari

²³Abu Bdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad*, h. 602

ketidakjelasan yang dapat merusak akad ijarah) karena hal ini termasuk dalam kategori akad ijarah dan jual beli dan ini diperbolehkan. Kebolehan akad ini seperti yang diungkapkan Imam Dardiri, digambarkan dengan contoh: seorang *murtahin* mengambil manfaat secara cuma-cuma untuk dirinya atau manfaat itu dihitung sebagai hutang dengan catatan *rahin* harus segera melunasi sisa hutang.

Pengambilan manfaat oleh *murtahin* tidak diperbolehkan apabila *dain* (hutang) berasal dari akad *al-qardl*, karena hal ini termasuk dalam kategori hutang yang menarik manfaat, bahkan pengambilan manfaat tetap tidak diperbolehkan meskipun seorang *rahin* secara suka rela memberikan manfaat kepada *mutahin* (maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin*) karena hal ini termasuk dalam kategori *hadiyah midyan* (hadiah dari orang yang berhutang) dan Nabi Muhammad SAW melarang akan hal ini.

c. Pendapat Ulama Hanafiyah

Kelompok Hanafiyah berpendapat seorang *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dengan cara *istikhdam* (disuruh menjadi pelayan), ditunggangi, dipakai, dibaca (dalam kasus yang digadaikan adalah berupa kitab) kecuali dengan izin *rahin* karena yang menjadi hak *murtahin* hanyalah menahan *marhun*,²⁴ bukan memanfaatkannya. Apabila *murtahin* mengambil manfaat dari

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2005) H. 94

marhun, kemudian rusak pada saat dipakai, maka *murtahin* berkewajiban menanggung (mengganti) seluruh nilai dari *marhun* karena posisi *murtahin* sama dengan orang yang sedang meng-*ghasab* sebuah barang milik orang lain. Ketika *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, maka sebagian Ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak, dan sebagian yang lain melarangnya secara mutlak, karena pemanfaatan itu merupakan *riba* atau didalamnya terdapat sesuatu yang serupa dengan *riba*.

Pemberian izin atau kerelaan dari *rahin* kepada *murtahin* tidak dapat menghalalkan *riba* atau memperbolehkan sesuatu yang serupa dengan *riba*. Diantara mereka juga ada yang mencoba untuk merinci, mereka berkata, apabila seorang *murtahin* mensyaratkan *intifa'* atas *rahin* pada waktu akad, maka termasuk dalam kategori haram, akan tetapi apabila tidak disyaratkan dalam akad, maka boleh karena hal itu merupakan pemberian suka rela dari *rahin* kepada *murtahin*. Syarat sebagaimana dapat berupa kata-kata yang jelas (*sharih*), juga dapat berupa sesuatu yang sudah dikenal atau disebut dengan tradisi. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi berposisi sama dengan sesuatu yang disyaratkan.

d. Pendapat Ulama' Hanabilah

Pendapat ulama' Hanbilah berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Mereka berpendapat, dalam gadai selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pada pembiayaan (makanan) seperti rumah

dan barang lainnya, maka seorang *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhun* tanpa izin dari *rahin*, karena barang yang digadaikan, manfaat serta pengembangannya menjadi milik *Rahin*, sehingga selain *rahin* tidak berhak untuk mengambilnya tanpa ada izin dari *rahin*. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* dengan tanpa ganti rugi, sedangkan hutang pergadaian dari akad *al-qardlu*, maka tetap tidak boleh *murtahin* mengambil manfaat pada *marhun* (barang gadai) karena hal itu termasuk dalam kategori hutang (*qard*) yang menarik kemanfaatan dan hal itu adalah diharamkan. Hal ini berpegang pada hadis sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah *riba* (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Imam Ahmad berkata, Saya tidak menyukai akad *qard* dengan agunan rumah, itu termasuk *riba* yang murni. Maksudnya Imam Ahmad adalah apabila sebuah rumah menjadi agunan untuk akad *qard* (utang), maka pada akhirnya *murtahin* mengambil manfaat dari rumah tersebut. Ungkapan ulama' Hanabilah tentang topik ini yaitu seseorang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat sesuatupun dari akad *rahn*, kecuali apabila barang yang digadaikan berupa binatang kendaraan dan binatang yang diperah susunya. Apabila barang yang digadaikan berupa

binatang yang disebutkan terakhir ini, maka *murtahin* berhak menaiki dan memeras susunya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkannya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و

سلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب بنفقته إذا

كان مرهونا و على الذي يركب و يشرب النفقة.

Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagian borg dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.²⁵ (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Hampir sama dengan pendapat Ulama Hanabilah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dari menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.²⁶ Keadaan *qiradh* yang mengandung unsur *riba* ini, jika agunan bukan berbentuk binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Cara yang demikian berpegang pada hadis sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كل

قرض جرّ منفعة فهو ربا

²⁵Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Sahih Sunan Bu Daud*, Terj Abd. Mufid Ihsan, M. Sibani Rohman; Sahih Sunan Abu Daud (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.608

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj Kamaluddin A. Marzuki; fikih sunnah 12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h.153

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah *riba'* ²⁷ (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Setelah mencermati hadis diatas, maka pemanfaatan barang agunan tetap tidak boleh meskipun telah memperoleh izin dari *rahin* (pemilik barang). Hadis tersebut yang dipegang oleh sebagian besar ulama.

Berbeda dengan pendapat Al-Syaukani yang dikutip oleh Nasrun Rusli, beliau membolehkan pemegang gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), meskipun tanpa izin dari penggadai (*rahin*), selama barang gadaian tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti halnya binatang ternak yang memerlukan makanan dan minuman.²⁸

Menurut Al-Syaukani hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan tidak dipandang *mansukh*. Me-*nash-kan* suatu dalil harus dengan yang *nasikh* yang secara nyata datang lebih kemudian dari *mansukh*. Al-Syaukani berkata bahwa, tidak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Oleh karena itu meberlakukan *nasikh-mansukh* pada hal ini tidak memiliki alasan yang konkret. Maka dalam kasus ini , al-Syaukani menawarkan kompromi antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan itu dengan menggunakan kaidah *takhsis*. Semua dalil yang

²⁷Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Terj Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 384

²⁸Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 193

melarang memanfaatkan barang harta orang lain tanpa izinnnya adalah dalil umum. Oleh sebab itu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnnya. Akan tetapi, dalil umum itu di-*takhsish*-kan oleh hadis-hadis yang membolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.²⁹

Adapun tentang hadis yang menerangkan tidak boleh ada hambatan antara penggadai dan barang gadaianya, maksudnya adalah bahwa barang tersebut adalah milik penggadai (*rahin*) sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun tidak menghambat pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. Bagi Al-Syaukani, segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan boleh dimanfaatkan.

Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), didalam pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadaian menyebutkan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *rahin*.

Mengenai batas waktu pemanfaatan sawah, undang-undang no 56 tahun 1960 tentang penatapan luas tanah pertanian. Menjelaskan tentang batas pemanfaatan sawah pertanian yang digadaikan didalam pasal 7 ayat (1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada

²⁹Nasrun Rusli, *Konsep*, h.194

waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Dan ayat (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: $(7 + \frac{1}{2})$ - waktu berlangsung hak gadai dibagi (7) kemudian dikalikan dengan uang gadaib(uang hutang), dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.